



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tenaga honorer di Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai, tempat kediaman di Lingkungan Tokka, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mattiro Walie, Desa Lappa Cinrana, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Sj tanggal 15 Nopember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 hal / Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/06/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon menikah, sebelumnya Pemohon sudah melamar perempuan lain, namun pada saat itu kejadian itu Termohon yang pernah berpacaran dengan Pemohon langsung mendatangi Pemohon dan meminta Pemohon untuk menikahinya, pada awalnya Pemohon menolak, namun Termohon memaksa Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon hanya meminta untuk sebatas dinikahi dan tidak masalah jika kemudian diceraikan oleh Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon akhirnya menikah dan setelah menikah keduanya langsung berpisah, kini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Tokka, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, begitupun dengan Termohon kini tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri di Dusun Mattiro Walie, Desa Lappa Cinrana, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 hal / Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaasnya telah dibacakan, serta ketidakhadirannya bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 0100/06/XI/2018 tertanggal 12 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, tempat kediaman di Jalan M. Saleh, Lingkungan Tekolampe, Kelurahan

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama [REDACTED] dan Termohon bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu 3 (tiga) kali sedangkan Termohon, saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, karena setelah menlangsungkan akad nikah Pemohon langsung pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon menikah dengan Termohon dipaksa oleh Termohon dan pihak keluarga Termohon;
- Bahwa terjadinya pemaksaan itu, karena Pemohon pernah pacaran dengan Termohon dan perkawinan tersebut hanya sebatas memberikan status kepada Termohon, bahwa Termohon pernah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjalin komunikasi, bahkan tidak saling memedulikan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah dirukunkan oleh siapa pun;

2. [REDACTED], umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Tokka, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama [REDACTED] dan Termohon bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung sedangkan Termohon, saksi kenal karena kemenakan sepupu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 12 Nopember 2018;

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, karena setelah akad nikah, Pemohon langsung pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah karena dipaksa oleh Termohon dan pihak keluarga Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dipaksa menikah dengan Termohon, karena Pemohon dengan Termohon pernah menjalin cinta (pacaran), sedangkan pemahaman orang/masyarakat yang ada di Kampung Termohon, perempuan yang pernah pacaran, diduga pernah berduaan dan melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh suami istri, sehingga karena hal tersebut, Termohon dan keluarga Termohon memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon ;
- bahwa selain hal tersebut, Termohon dan keluarga Termohon hanya meminta status (pernah bersuami) dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan dan tidak saling berkomunikasi;

3. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Sinjai, tempat kediaman di Dusun Barugae, Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama [REDACTED] dan Termohon bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kerabat jauh sedangkan Termohon, saksi kenal karena kemenakan sepupu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 12 Nopember 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, karena setelah akad nikah, Pemohon langsung pulang ke rumah saksi;

Hal. 5 dari 14 hal / Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah karena dipaksa oleh Termohon dan pihak keluarga Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dipaksa menikah dengan Termohon, karena Pemohon dengan Termohon pernah (telah putus) menjalin cinta (pacaran) sekitar 2 (dua) tahun lalu, karena Pemohon ketahuan hendak menikah dengan wanita lain, Termohon melaporkan Pemohon kepada Kepala Desa, halmana laporan Termohon menyatakan Pemohon dengan Termohon pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (hubungan intim), sehingga Pemohon dipanggil oleh Kepala Desa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun saat saksi bertemu dengan Kepala Desa, Termohon dan keluarga pihak Termohon, Termohon menyatakan Pemohon ingin menikah dengan Termohon hanya meminta status (pernah bersuami) dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan dan tidak saling berkomunikasi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 14 hal / Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat terlaksana karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat Pemohon dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi Kutipan Akta Nikah) mengenai dalil angka 1, isi bukti tersebut menerangkan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 2 sampai dengan 5, adalah keterangan *testimonium de auditu*, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 2 dan saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 2 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 12 Nopember 2018 di Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, karena setelah melangsungkan perkawinan Pemohon kembali ke rumahnya dan tidak pernah tinggal bersama dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa penyebabnya, karena Termohon dan pihak keluarga Termohon, memaksa Pemohon untuk menikah dengan Termohon, karena sekitar 2

Hal. 8 dari 14 hal / Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) tahun lalu Termohon dengan Pemohon pernah pacaran dan pernah melakukan hubungan intim, sehingga dengan alasan tersebut, Termohon melaporkan Pemohon kepada Kepala Desa agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun hanya sebatas memberikan status (pernah menikah) dengan Pemohon ;

4. Bahwa penyebab pelaporan tersebut, karena Pemohon berencana akan menikah dengan wanita lain;

5. Bahwa sejak kembalinya Pemohon dari rumah orang tua Termohon pada saat melangsungkan perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan karena Termohon dan keluarga pihak Termohon memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon, sehingga setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya dan tidak tinggal bersama dengan Termohon;

- Bahwa sejak perginya Pemohon dari rumah orang tua Termohon (tempat berlangsungnya perkawinan), antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:

وَهُنَّ آيَاتُهَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Hal. 9 dari 14 hal / Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Sj



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena akibat paksaan dari Termohon dan pihak keluarga Termohon, halmana Termohon melaporkan Pemohon kepada Kepala Desa, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada Termohon yang pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (intim) sekitar 2 (dua) tahun lalu, sehingga karena hal tersebut, setelah melangsungkan perkawinan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya, oleh karena hal tersebut, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, telah menjadi indikasi kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Pemohon tersebut menunjukkan Pemohon telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina dengan Termohon, dan itikad kuat Pemohon tersebut sesuai dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلُّوا فَاِنَّ لِلَّهِ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah

Hal. 10 dari 14 hal / Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abtaraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 14 hal / Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1440 *Hijriah*, oleh kami Syahrudin, S.H.I., MH sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.H.I dan Taufiqurrahman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surianti, S.El sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ABD. JAMIL SALAM, S.H.I

HAKIM ANGGOTA,

ttd

TAUFIQURRAHMAN, S.H.I

KETUA MAJELIS;

ttd

SYAHRUDDIN, S.HI., MH



PANITERA PENGGANTI;

ttd
SURIANTI, S.EI

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	550.000.00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.000.00
			<hr/>
	Jumlah	: Rp	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

STARAMIN, S.Ag., M.H

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 333/Pdt.G/2018/PA Sj